

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sosial dan budaya pada masyarakat akan berdampak pada kemampuan ekonomi dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dalam pengadaan peralatan rumah tangga menjadi salah satu yang sangat berdampak dari perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus ada dan harus tetap ada demi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa.¹

Furniture merupakan salah satu produk kayu yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya. Pada saat ini, penggunaan *Furniture* secara umum dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat digunakan sebagai perabot rumah tangga. Penggunaan produk kayu untuk *Furniture* cenderung menurun karena adanya substitusi oleh bahan

¹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Edisi Ketiga, h. 5

pengganti kayu. Dalam hal ini, barang substitusi yang dapat menggantikan kayu dengan manfaat yang sama, antara lain: plastik, rotan, bambu, kaca, dan logam².

Pemenuhan kebutuhan akan *Furniture* itu bias dilakukan melalui proses jula beli. Pengertian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Dalam Pasal 1458 KUHPerdata (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

Jula beli dalam Islam diikat dalam bentuk Akad. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani'*) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus, maka *istishna'* adalah jual

²Yulius Hero dkk, *Jurnal Strategi Pemasaran Meubel Kayu Sentra Industri Kecil Pondok Bambu*, Jakarta Timur, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, JMHT Vol. XIV, 2008, h. 73-74

beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.³

Akad *istishna'* adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. *Istishna'* merupakan akad *ghairu musamma* yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, akad *istishna'* menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak di antara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya.⁴

Dalam pemesanan di Bantenese Furniture akan dikatakan sah apabila customer sudah membayar DP, sebab dari uang muka itu akan digunakan untuk kebutuhan pembuatan pemesanan, adapun cara yang dilakukan Bantenese Furniture apabila terjadi pembatalan perjanjian apabila customer sudah membayar uang

³Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet. I, h. 258

muka, uang tersebut tidak akan kembali seutuhnya hanya dikembalikan 30%.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul: **Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kabupaten Serang)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kabupaten Serang)

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture di Bantenese Furniture Kramatwatu Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian, ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Implementasi Akad *Istishna* terhadap jual beli furniture di Bantenese furniture Kramatwatu Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Istishna* dalam jual beli Furniture.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan mendapat hukum, landasan teoritis bagi penerapan syariah pada umumnya, khususnya akad *istishna* dan jual beli furniture dan penerapan akad *istishna* terhadap jual beli *furniture*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengrajin *furniture*, khususnya Bantenese furniture dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang penerapan akad *istishna* terhadap jual beli *furniture*. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang

dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. Uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Siti Asinah, Skripsi, 2019, UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, *Aplikasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Perumahan* di PERUMAHAN SYARIAH AMIRAH CITY TAKTAKAN KOTA SERANG

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Istishna Dalam jual Beli Perumahan di perumahan syariah Amirah city Taktakan Kota Serang“

Kesimpulannya Aplikasi istishna dalam jual beli dalam hal ini pembayaran dengan cara pembayaran di muka menjadi

sah apabila sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dalam akad .

2. Nuriah, Skripsi, 2005, STAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, *Strategi Pemasaran Produk Furniture Dalam Perspektif Islam* di Jepara Indah Furniture di Tanggerang

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“Bagaimana Hukum Islam yang terkait dengan Strategi pemasaran produk Furniture di Jepara Indah Furniture Tanggerang “

Kesimpulannya bahwa jepara indah furniture menawarkan produk, berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen yaitu dengan jalan meningkatkan mutu dan kualitas prooduk mereka sehingga para konsumen tetap menaruh kepercayaan kepada Jepara Indah Furniture bahwa produknya memiliki kualitas yang bagus dan baik dibandingkan para pesaingnya, hal tersebut bila ditinjau dari hokum Islam dihalalkan (dibolehkan) karena tidak bertentangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

oleh Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan tanpa adanya unsure tipuan.

G. Kerangka Pemikiran

1. Penerapan Akad *Istishna*

a. Pengertian *Istishna*

Istishna adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh dan sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasinya dan harga barang pesanan harus telah disepakati diawal akad. Akad *istishna* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.⁵

⁵Abu Azam Al Hadi, *Fikih muamalah kontemporer* (Rajawali pers, Depok, 2017),h. 213.

Istishna ini bisa terjadi dengan adanya *ijab* dari pemesan dan *kabul* dari sipenerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya akad *istishna* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja dalam akad *istishna* tidak di syaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istishna* tidak ditentukan masa penyerahan barang.⁶

1. Jual beli furniture

a) Akad pola jual beli

Dalam fiqih Islam dikenal bermacam-macam jual beli. Objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa atau uang.

⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Rajawali pers, Jakarta, 2006), h. 95.

2. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.
3. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).⁷

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
2. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).

Jual beli amanah ada tiga yaitu :

- a. Jual beli *murabaha*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian

⁷Ascarya, *Akad dan produk Bank syariah* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012),h. 76.

barang (termasuk biaya perolehan). Dan keuntungan yang diinginkan.

- b. Jual beli *muawadha ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang dinilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
3. Jual beli dengan harga tangguh, *bai bitsman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (*concern* pada cara penetapan harga, bukan pada cara pembayaran).
 4. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli

berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terlebih sebagai pembeli.

Kebalikannya, disebut jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁸

Dengan judul diatas dapat dijelaskan dari Q.S An-Nisa:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; PT Raja grafindo Persada,2012), h. 78.

*sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni :

1. Penentuan Jenis Data

Untuk mempermudah proses penelitian, menulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana data kualitatif tersebut dari hasil pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sifat dari jenis penelitian dan penjelajahan berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

2. Teknik pengolahan data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data

⁹Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahannya

tersebut dapat diukur dan dapat dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah dengan cara :

a. Observasi

Mendatangi lokasi penelitian yaitu di Kramatwatu untuk mencari tahu sejarah dan data-data dari pihak Bantenese Furniture.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu penulis melakukan wawancara dengan direktur Bantenese Furniture, karyawan dan konsumen, untuk mengetahui tentang implementasi akad *istishna* di Bantenese furniture.

c. Studi kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dengan mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Tempat penelitian

Bantenese Furniture Kramatwatu Kabupaten Serang.

3. Pengelolaan Data

. Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalahnya masing-masing, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data yang di peroleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat di berikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian

4. Teknik Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Tahun 2018
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al Quran berpedoman pada Al Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku terjemahannya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang membahas meliputi, latar belakang masalah, pembatasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi obyektif lokasi penelitian meliputi, sejarah Bantenese Furniture, visi misi Bantenese Furniture, struktur organisasi Bantenese Furniture, tujuan Bantenese Furniture, letak geografis Bantenese Furniture.

BAB III : Tinjauan teoritis tentang akad *istishna* meliputi, pengertian akad, rukun dan syarat akad, pengertian jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, pengertian jual beli

istishna, dasar hukum jual beli *istishna*, rukun dan syarat jual beli *istishna*.

BAB IV : Membahas tentang penerapan Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture di Bantenese Furniture Kramatwatu Kabupaten Serang, tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *istishna* dalam jual beli furniture.

BAB V : Penutup, meliputi : kesimpulan dan saran.